



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 535 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan informasi publik di Lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, perlu menetapkan *Standar Operational Procedure* Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan



- pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.
- KESATU : *Standar Operational Procedure* Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 19 Agustus 2025
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO,

#

RIDWAN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
 PURWOKERTO NOMOR 535 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE
 PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
 INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
 PURWOKERTO

 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</p> <p>UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA</p>	Nomor SOP	/Un.19/UPT.TIPD/SOP/19
	Tanggal Pembuatan	5 Mei 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	<p>Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto</p> <p><u>Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.</u> NIP. 19720105 200003 1 003</p>
Nama SOP	Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Agama. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Agama. Surat Keputusan Rektor Nomor : 215 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 		<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal S1 Memahami prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dan tata kelola data Terampil dalam klasifikasi dan verifikasi informasi
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
<ul style="list-style-type: none"> SOP Permohonan Informasi Publik SOP Pendokumentasian Informasi Publik SOP Pemeliharaan Website Resmi SOP Manajemen Keamanan Informasi 		<ol style="list-style-type: none"> Komputer dan akses internet Sistem Manajemen Informasi PPID Template Daftar Informasi Publik (DIP) Arsip Digital/Manual
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> Semua informasi harus diverifikasi oleh PPID Utama sebelum dicantumkan dalam DIP. Informasi dikecualikan tidak dicantumkan kecuali dengan catatan klasifikasi khusus. 		<ul style="list-style-type: none"> Setiap pembaruan dan penetapan DIP dicatat dalam sistem PPID. DIP direkap setiap 6 bulan dan dilaporkan ke pimpinan.



PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Petugas Humas	Editor Website / PPID	Admin PPID	Web Admin	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Inventarisasi data informasi publik dari unit kerja					Formulir Inventarisasi Informasi Publik, Notulen, atau laporan unit kerja	Maksimal 3 hari kerja sejak permintaan	Draft Daftar Informasi Publik per unit kerja	Data yang diterima dalam bentuk template DIP
2.	Verifikasi dan klasifikasi informasi (umum, terbatas, dikecualikan)					Regulasi KIP, Klasifikasi Informasi, dan Daftar Informasi yang diserahkan	Maksimal 2 hari kerja	Daftar Informasi Publik yang telah diverifikasi dan diklasifikasi	Mengacu pada regulasi KIP
3.	Penetapan Daftar Informasi Publik oleh PPID Utama					Daftar Informasi yang telah diverifikasi, Draft Surat Keputusan	Maksimal 2 hari kerja setelah klasifikasi	SK Penetapan Daftar Informasi Publik	Ditetapkan setiap 6 bulan atau bila diperlukan
4.	Unggah DIP di Website dan papan informasi					SK Penetapan DIP, File PDF/Word dan HTML	Maksimal 1 hari kerja setelah SK ditetapkan	DIP terpublikasi di Website PPID dan papan pengumuman	DIP versi PDF dan HTML
5.	Pemutakhiran informasi berkala					Laporan perubahan data/informasi dari unit kerja	Setiap 6 bulan atau jika diperlukan	DIP versi terbaru yang diperbarui dan tervalidasi	Berdasarkan perubahan struktur, regulasi, atau kegiatan

